



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Kalimantan No. 82, Sumpersari, Sumpersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telp / Fax (0331) 334497 Pos-el disperindag@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3/ 36 /35.09.331/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 13 Januari 2025
Kepala Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Jember


Yuliana Harimurti, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740713 199311 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan di Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan
- Fungsi** :
- a. Perumusan Kebijakan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : Meningkatkan PDRB sektor Industri dan Perdagangan
- Indikator Tujuan** :
- 1. Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan.
 - 2. Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Ecaran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Industri Pengolahan = Nilai PDRB Kategori Industri Pengolahan tahun ke-n</p> <p>Ket: n= Realisasi Tahun ke-n</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan - PDRB industri pengolahan Meliputi Aspek Produksi, Tembakau, Olahan Pangan - Data nilai PDRB diperoleh dari data PDRB yang dirilis oleh BPS - n = Realisasi Tahun ke-n 	Bidang Perindustrian	Badan Pusat Statistik
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase Pertumbuhan Usaha Industri = (Pertumbuhan Usaha Industri tahun ke-n / Pertumbuhan Usaha Industri n-1) x 100</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan usaha industri adalah Pertumbuhan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang 	Bidang Perindustrian	Data Bidang Perindustrian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan</p> <p>n = Realisasi Tahun ke-n</p>		
		<p>Persentase IKM yang mempunyai IUI</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase IKM yang mempunyai IUI = IKM yang mempunyai IUI / IKM yang tidak mempunyai IUI x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKM adalah sub sektor yang mengelola jenis- jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. - IUI adalah izin Usaha Industri dalam mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 	<p>Bidang Perindustrian</p>	<p>Data Bidang Perindustrian</p>
<p>2</p>	<p>Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Besar dan Eceran</p>	<p>Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran = Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tahun ke-n</p> <p>Ket : n= Realisasi tahun ke-n</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang merupakan salah satu 	<p>Bidang Perdagangan</p>	<p>Badan Pusat Statistik</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran meliputi aspek Sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.</p> <p>Data nilai PDRB diperoleh dari data PDRB yang dirilis oleh BPS</p> <p>n = Realisasi Tahun ke-n</p>		
		<p>Prosentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember</p>	<p>Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember = $\frac{\text{Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember tahun ke-n}}{\text{Prosentase PDRB Kategori Perdagangan tahun ke-n-1}} \times 100$</p>	<p>Bidang Perdagangan</p>	<p>Data Bidang Perdagangan</p>
		<p>Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera = $\frac{\text{UTTP bertanda tera tahun ke-n}}{\text{UTTP bertanda tera tahun ke-n-1}} \times 100$</p> <p>Penjelasan :</p> <p>UTTP Adalah singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan</p>	<p>Bidang Perdagangan</p>	<p>Data UPT Metrologi Legal</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</p> <p>Bertanda tera Adalah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya saat dilakukan peneraan dan/atau peneraulangan yang menyatakan sah atau tidak sahnya UTTP dipergunakan di bidang Metrologi Legal sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</p> <p>n = Realisasi Tahun ke-n</p>		